BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1 menyebutkan bahwa **"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan"**. Ayat tersebut memiliki makna bahwa badan usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan adalah Koperasi.

International Cooperative Alliance (ICA) dalam Hendar dan Kusnadi (1999:11) mendefinisikan Koperasi sebagai:

> **"Kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi Anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi Anggotanya dengan jalan berusaha bersama-sama saling membantu antara satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan prinsip-prinsip Koperasi"**

Sebagai perkumpulan orang atau badan hukum Koperasi, Koperasi lebih mengutamakan manfaat ekonomi yang diterima secara langsung oleh Anggota, seperti mendapatkan harga kebutuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan non Koperasi.

Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya pada tahun 2021 memiliki Anggota sebanyak 584 orang yang merupakan pegawai di lingkungan RSUD Majalaya, serta keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Dalam Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001:27) makna keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka adalah:

1. **Sifat suka rela, keanggotaan Koperasi tidak boleh ada paksaan oleh siapa pun dan seorang Anggota dapat mengundurkan diri dari**

Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD/ART (Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga) Koperasi.

2. **Sifat keterbukaan, keanggotaan Koperasi bisa bagi siapa pun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh Koperasi.**

Berikut ini merupakan Gambar 1 Perkembangan jumlah Anggota Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya periode 2017-2021.

Gambar 1
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya Periode 2017-2021

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban *Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya Kabupaten Bandung Periode 2017-2021*

Berdasarkan Gambar tersebut jumlah Anggota Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya mengalami fluktuatif atau naik turun pada tiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah Anggota mengalami penurunan, hal ini karena terdapat beberapa penyebab yaitu, Anggota: (1). Pensiun, (2). Pindah Tugas, (3). Mengundurkan diri, (4). Meninggal Dunia, dan (5). Dikeluarkan. Sehingga jumlah Angota pada tahun 2021 menjadi 584 orang yang terdiri dari: (1). Anggota aktif sebanyak 564 orang,

yaitu Anggota yang membayar kewajiban simpanan wajib setiap bulannya. (2). Anggota luar biasa sebanyak 13 orang, yaitu Anggota pensiun tetapi masih aktif memenuhi kewajibannya sebagai Anggota, seperti membayar simpanan wajib setiap bulannya. (3). Anggota tidak aktif sebanyak 7 orang, yaitu Anggota yang tidak membayar kewajiban simpanan wajib lebih dari satu tahun.

Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya, merupakan Koperasi *multi purpose*, karena memiliki lebih dari satu unit usaha, yaitu: Unit Jasa Perdagangan, Unit Rekanan dan Jasa serta Unit Simpan Pinjam. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 mengemukakan bahwa: **"Unit Simpan Pinjam adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang Usaha Simpan Pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan"**. Kegiatan Usaha Simpan Pinjam merupakan kegiatan menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman.

Berdasarkan hasil observasi di USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya pada tahun 2021, dalam menghimpun dana berupa simpanan menyediakan empat produk yang meliputi: (1). SIMANIS (Simpanan Manasuka Istimewa) dengan jasa simpanan sebesar 1% per bulan dengan minimal saldo Rp. 1.000.000 per bulan. (2). SIMANJA (Simpanan Manasuka Berjangka) dengan jasa simpanan sebesar 1.2% per bulan, simpanan minimal sebesar Rp. 5.000.000 dalam jangka waktu 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis, namun apabila diambil sebelum waktunya dikenakan pinalti. (3). SIMADU (Simpanan Dana Beku) merupakan dana yang dihimpun atas realisasi pinjaman dengan Anggota

sebesar 1% yang dapat diambil jika pinjaman telah lunas. Dan (4). simpanan harian yang dapat melayani pedagang di sekitaran Koperasi. Kemudian dalam penyaluran dana berupa pinjaman, menyediakan lima produk pinjaman yang meliputi: (1). Pinjaman Konsumtif yaitu pinjaman yang diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (2). Pinjaman Produktif, yaitu pinjaman yang diperuntukan untuk kegiatan usaha. (3). Dana Talang, diperuntukan untuk Anggota yang membutuhkan dana cepat dan jumlahnya disesuaikan dengan keaadaan kas. (4). Pinjaman Harian, yaitu pinjaman yang pengembaliannya dilakukan per hari dan (5). Pinjaman Insidental. Jasa pinjaman yang ditetapkan untuk pinjaman konsumtif dan produktif sebesar 2% per bulan atau 36% pertahun, sedangkan jasa pinjaman insidental sebesar 3% atau 36% per tahun yang dibebankan secara *flat rate*. *Plafond* pinjaman minimal sebesar Rp. 3.000.000 dan maksimal sebesar Rp. 35.000.000, kemudian jangka waktu minimal pinjaman selama 1 bulan dan maksimal selama 48 bulan atau 4 tahun.

Kegiatan Simpan Pinjam oleh USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya perlu memperhatikan Likuiditas yang merupakan salah satu aspek dalam penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Fred Weston dalam Kasmir (2019:129) menyebutkan bahwa "**rasio likuiditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek**".

Menghitung Rasio Likuiditas dapat menggunakan rumus dari Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 06/PER/DEP.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, meliputi: (1). *Cash Ratio*, yaitu membandingkan alat likuid dengan kewajiban lancar dan standar yang baik berada di antara 10%-15%. Dan (2). *Loan To Deposit Ratio*, yaitu membandingkan jumlah pinjaman yang disalurkan dengan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun, standar yang baik berada di antara 80%-90%.

Berikut ini merupakan Gambar 2 Kondisi Rasio Likuiditas USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya Periode 2017-2021.

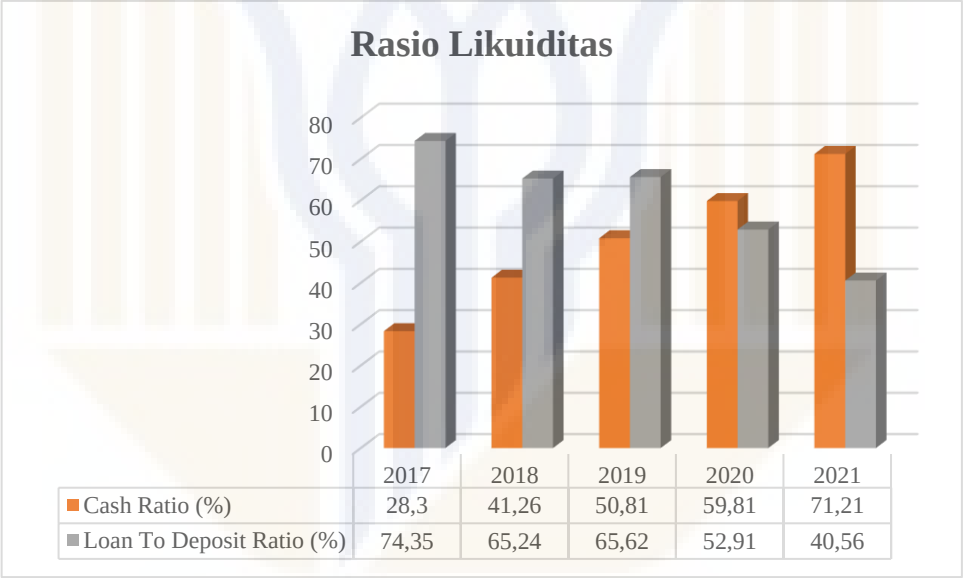

Gambar 2
Kondisi *Cash Ratio* Dan *Loan To Deposit Ratio* USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya Periode 2017-2021
Sumber: Laporan Pertanggungjawaban *Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya Kabupaten Bandung Periode 2017-2021*

Berdasarkan Gambar tersebut, *Cash Ratio* USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun khususnya pada tahun 2021 *Cash Ratio* mencapai 71,21%, dengan demikian *Cash Ratio* tersebut belum sesuai dengan standar yang ditentukan sehingga dana yang dihimpun belum digunakan secara optimal. Kemudian *Loan To Deposit Ratio* USP Koperasi

Konsumen Mulia RSUD Majalaya mengalami fluktuatif atau naik turun dengan *trend* yang menurun khususunya pada tahun 2021 *Loan To Deposit Ratio* mencapai 40,56%, dengan demikian *Loan To Deposit Ratio* tersebut belum sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga menandakan banyaknya dana yang dihimpun dibandingkan dengan dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman.

Berdasarkan Kondisi tersebut, Rasio Likuiditas USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya berada pada posisi yang belum sesuai dengan standar. Jika melihat dari neraca saldo, aktiva lancar per 31 Desember 2021 yang dimiliki USP lebih dominan berada pada akun simpanan di Bank, yang terdiri dari (1). Bank BJB sebesar Rp. 5.728.418.805, (2). Bank BTN sebesar Rp. 6.371.697, (3). Bank Danamon Syariah sebesar Rp. 97.521.761, (4). BPR sebesar Rp. 50.563.687, (5). Bank BJB Syariah sebesar Rp. 504.950.881, dan (6). Deposito BJB Syariah sebesar Rp. 100.000.000. Dana tersebut disimpan untuk keamanan dana yang telah dihimpun oleh USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya, selain itu USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya juga belum secara optimal menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kepada Anggota.

Berikut ini merupakan Tabel 1 Perkembangan Simpanan dan Pinjaman USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya.

Tabel 1
Perkembangan Simpanan Dan Pinjaman Pada USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya Periode 2017-2021

Tahun	Simpanan (Rp)	N/T (%)	Pinjaman (Rp)	N/T (%)
2017	7.912.730.460	-	5.798.500.000	-
2018	10.457.005.903	32,15	6.822.300.000	17,66
2019	12.342.634.507	18,03	8.099.475.000	18,72
2020	13.649.230.653	10,59	7.221.825.000	(10,84)
2021	17.091.604.132	25,22	6.932.000.000	(4,01)

Sumber: Daftar Dana Pihak Ketiga Dan Penyaluran Pinjaman USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya Periode 2017-2021

Berdasarkan Tabel tersebut perkembangan jumlah simpanan mengalami peningkatan pada tiap tahunnya, dalam Malayu S.P Hasibuan (2017:71) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi penarikan besarnya dana asing adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat yaitu Anggota Koperasi sebagai penyimpan percaya bahwa uang dan bunga simpanannya dapat ditarik kembali sesuai dengan perjanjian, sedangkan dalam perkembangan jumlah pemberian pinjaman mengalami fluktuatif dengan *trend* yang menurun. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Penanggung Jawab Unit Simpan Pinjam, menyampaikan bahwa penurunan jumlah pemberian pinjaman dengan Anggota karena:

> **"para Anggota mengajukan pinjaman ke Bank dengan jaminan cicilan dari pendapatan, sehingga saat mengajukan pinjaman pada USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya kemampuan Anggota dalam mencicil berkurang"**

Dari informasi tersebut, pilihan utama Anggota untuk meminjam adalah melalui Bank sehingga saat Anggota akan mengajukan pinjaman kepada USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya menyebabkan jumlah pemberian pinjaman menjadi berkurang, hal tersebut disesuaikan oleh kemampuan Anggota dalam mencicil pinjaman kepada USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya. Kemudian dalam perkembangan partisipasi Anggota pada pelayanan pinjaman di USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya mengalami fluktuatif dengan *trend* yang menurun.

Berikut ini Gambar 3 Perkembangan Partisipasi Anggota Pada Pelayanan Pinjaman USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya yang mengalami fluktuatif, yaitu sebagai berikut.

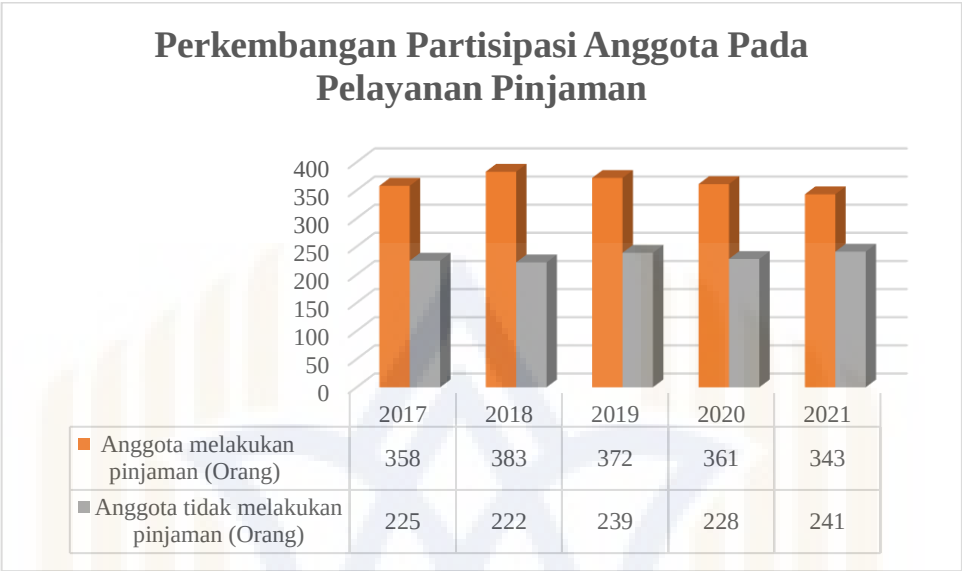

Gambar 1
Perkembangan Partisipasi Anggota Pada Pelayanan Pinjaman USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya Periode 2017-2021
Sumber: Daftar Penyaluran Pinjaman USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya Kabupaten Bandung Periode 2017-2021

Berdasarkan Gambar tersebut perkembangan partisipasi Anggota sebagai peminjam mengalami fluktuatif atau naik turun dengan *trend* yang menurun, perbandingan antara Anggota yang meminjam dan tidak meminjam khususnya pada tahun 2021 sebesar 58,73% dan 41,27%. Dalam Ahmad Subagyo (2014:6) kewajiban Anggota Koperasi sebagai pelanggan adalah **"Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi"**. Partisipasi tersebut adalah memanfaatkan pelayanan unit usaha yang disediakan oleh Koperasi.

Mengacu pada fenomena tersebut, yaitu terdapat penurunan partisipasi Anggota sebagai peminjam diduga oleh faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Maka peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penurunan Partisipasi Anggota sebagai peminjam, kemudian peneliti membuat pertanyaan penelitiannya yaitu faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penurunan

Partisipasi Anggota sebagai peminjam USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dalam uraian latar belakang penelitian tersebut serta untuk membatasi pada fenomena yang diambil, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi penurunan partisipasi Anggota sebagai Peminjam di USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya.
2. Berapa jumlah dana pinjaman yang seharusnya disalurkan oleh USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya dalam mencapai *Loan To Deposit Ratio* yang sesuai standar (80% atau 90%).
3. Bagaimana upaya meningkatkan partisipasi Anggota sebagai Peminjam di USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini untuk menganalisis dan menggambarkan mengenai Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penurunan Partisipasi Anggota Sebagai Peminjam di USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor yang memengaruhi penurunan partisipasi Anggota sebagai Peminjam di USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya.
2. Jumlah dana pinjaman yang seharusnya disalurkan oleh USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya dalam mencapai *Loan To Deposit Ratio* yang sesuai standar (80% atau 90%).
3. Upaya meningkatkan partisipasi Anggota sebagai Peminjam oleh USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya

1.3 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Maka dari itu kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1.3.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi sumbangan pemikiran dan bahan kajian yang digunakan sebagai pembanding atau referensi dalam penelitian khususnya yang berkaitan dengan penelitian sejenis.

1.3.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat untuk mempertimbangkan dan menetapkan kebijakan pengambilan keputusan dalam menjalakan usaha bagi Pengurus, Manajer, atau Pengelola USP Koperasi Konsumen Mulia RSUD Majalaya.